



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 746/Pdt.G/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX binti XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun **XXXXX** RT 003 Desa **XXXXX**, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun **XXXXX** RT 003 Desa **XXXXX**, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 746/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 16 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Agustus 1997 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Dompu, sesuai Nomor 117/7/V/1998, tanggal 04 Mei 1998;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Putusan No. 746/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan di Jakarta selama 5 tahun kemudian pindah dan terakhir bertempat di rumah milik orang tua Penggugat di alamat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, yang bernama: 1). XXXXX (L), umur 37 tahun (menikah), 2). XXXXX (L), umur 36 tahun (menikah), 3). XXXXX XXXXX (P), umur 18 tahun, 4). XXXXX XXXXX (L), umur 15 tahun, 5). XXXXX XXXXX (P), umur 9 tahun, ketiga anak tersebut masih dalam asuhan bersama;

4.-----

Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Tergugat selalu cepat marah dan memukul Penggugat hanya karena masalah sepele dan Tergugat kurang percaya kepada Penggugat sehingga hal tersebut memicu rasa cemburu Tergugat yang tidak jelas;
- b. Tergugat tidak bisa dinasehati dan ingin menang sendiri serta selalu mengambil keputusan sendiri tanpa kompromi dengan Penggugat;

5.-----

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 13 September 2021, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang selalu memukul Penggugat hanya karena masalah sepele sehingga Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di alamat tersebut di atas;

6.-----

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7.-----

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Putusan No. No. 746/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan akan tetapi pada persidangan lanjutan dalam tahapan jawab-menjawab dan pembuktian serta pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Sriyanto, S.H.I., M.H., namun sesuai laporan mediator tanggal 22 Oktober 2021 ternyata mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Putusan No. No. 746/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/7/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

Bahwa, pada hari persidangan lanjutan dalam tahap pembuktian lanjutan hingga perkara ini diputus Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemberitahuan di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 November 2021 dan melalui relaas panggilan nomor 746/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 18 November 2021 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Dompu telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan surat Nomor W22.A8/843/Hk.03.4/XI/2021 tanggal 24 November 2021 agar Penggugat menambah panjar biaya perkara sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Dompu telah pula membuat Surat Keterangan Nomor W22-A8/920/HK.03.4/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang berisi keterangan bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Putusan No. No. 746/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 panjar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Dompu, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka Majelis Hakim memutuskan perkara Penggugat tersebut dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 746/Pdt.G/2021/PA.Dp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Putusan No. No. 746/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Hamdu sebagai Panitera Pengganti di luar

hadirnya Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Hamdu

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Putusan No. No. 746/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	490.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Putusan No. No. 746/Pdt.G/2021/PA.Dp